

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa pidana mati ditinjau dari persektif Hak Asasi Manusia bertentangan dengan kehidupan atau hak hidup. Hak Asasi Manusia itu tidak membenarkan adanya pidana mati. Dari persektif yuridis formal Indonesia menerapkan adanya pengakuan penghormatan dan penghargaan Hak hidup, hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selain itu dalam konsitusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen perubahan ke dua tahun 2000. Tetapi penghormatan terhadap hak hidup itu masih ada dualisme antara penghormatan hak hidup dan pidana mati. Karena masih terdapat Peraturan perundang-undangan yang memberlakukan hukuman mati dalam sangksi pidananya. Bahkan Undang-Undang No 23 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia masih mencantumkan pidana mati yang diatur dalam pasal 36 dan pasal 37.

Pandangan Hak Asasi Manusia dan pidana mati itu dipertegas lagi, oleh Mahkamah Konsitusi dengan mengeluarkan Putusan Nomor 2-3/ PUU-V/ 2007 atas penolakakan uji materiil Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berkaitan dengan pidana mati. Hal ini tersirat makna bahwa Indonesia menghormati Hak Asasi Manusia, tetepi juga harus seimbang dengan adanya Kewajiban Asasi.

Gereja Katolik menentang adanya pidana mati ajaran Gereja Katolik itu menekankan bahwa hidup itu suci, berasal dari Allah oleh karena itu segala kuasa baik sipil maupun lainnya tidak mempunyai wewenang serta kuasa untuk mengakhirinya. Bahkan dirinya sendiri sekalipun tidak dapat merampas hak hidup yang telah diberi Allah tersebut tak mempunyai hak atas hidupnya. Karena Allah memberikan kehidupan guna merealisasikan rencana Allah

Bahwa secara yuridis formal pidana mati di Indonesia masih berlaku dan dilaksanakan baik secara de jure maupun de facto, karena masih banyak ancaman pidana mati yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan didalam Undang-Undang di luar kodifikasi seperti Undang-Undang No 12 /drt/1951 Tentang senjata Api, Undang-Undang No 7/drt/1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No 31 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom, Undang-Undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 15 Tahun 2003 jo Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Terorisme. Akan tetapi hal itu tidaklah sejalan dengan Gereja Katolik dan Hak Asasi Manusia.

## B. Saran

Guna membuat kebijakan hukum positif terhadap hukum pidana, seperti yang telah di amanatkan oleh konsitusi pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, Legislatif dan Eksekutif seyogyanya memperhatikan teori-teori dan atau pendapat-pendapat hukum yang telah diuraikan. Karena tahap formulasi yang dilakukan harus menjadi *Ius Consitundum* yang berfungsi sebagai kontrol sosial (*engenering*) yang mengadopsi nilai-nilai universal manusia dan pribadi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Berkaitan dengan pertimbangan Hak Asasi Manusia ataupun konvensi-konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia, sebagai negara pihak seharusnya Indonesia konsisten melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam konvesi Internasional tersebut. Hal ini dilakukan berkaitan dengan penghapusan pidana Mati yang tertuang dalam DUHAM ataupun Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik. Hal tersebut dipertegas dalam protokol tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang ditunjukkan pada Penghapusan Hukuman Mati.

Sedangkan berkaian dengan hak hidup dalam pandangan Gereja Katolik, Indonesia yang religius. Seharusnya mempertimbangkan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan dalam menjabarkan kehidupanya, apabila manusia itu melakukan kesalahan sebaiknya manusia tersesat itu diberikan *Treatment*, supaya manusia yang tersesat itu kembali pada kodratnya manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah sungguh amat baik bahkan segambar dengan Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Andi Hamsah dan Sumangelipu. A, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Banda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Banawiratma.J.B, Hak-hak Asasi Manusia dalam buku Merawat & berbagai Kehidupan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Banawiwiratma. J. B, Tom Jacobs, Magun harjana A.M, *Gereja dan Masyarakat*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,
- Bambang Poernomo, 1982, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- , 1985, *Asas-Asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Banda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984, Study tentang pendapa-pendapat mengenai *efektifitas pidana mati di Indonesia dewasa ini*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Scott Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori, dan Pratek dalam Pergaulan Internasional*, P.T Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sahetapy J.E., *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan berencana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum, Bandung.

Wirjono Pradjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Eresco, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sugandhi, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11/PNPS/Tahun 1963

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Visimedia, Jakarta

*U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR* Kovenan Internasional Tentang

Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2004

Resolusi MU PBB 2393 (XXIII) tentang Hukuman mati

### **Makalah**

Martino Sardi, 2007, *Makalah seri PSHD no 1 Menuju Masyarakat berwawasan HAM*, Pusat Studi HAM dan Demokrasi UAJY, Yogyakarta

RM. Martino Sardi, *Menuju Masyarakat beradab tanpa hukuman mati sumbangan agama samawi*, media center, Jakarta.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007

### **Website**

<http://ilmea.depperin.go.id/sk/uu199926.htm>

### **Dokumen Gerejawi**

Evangelium Vitae

Konsitusi Dogmatis Lukmen Gentium Tentang Gereja

Konsitusi Pastoral Gaudium et Spes Tentang Gereja dalam Dunia Modern

Katekismus Gereja Katolik